#### Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang

Jl. Kacang Pedang No.26 33684 0717422683

Ξ

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung / Kantor Pertanahan

Proses Pemecahan/Penggabungan/Pemisahan Hak

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
- 2. 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
- 3. 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- 4. 4. Sertipikat asli
- 5. 5. Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan tanah
- 6. 6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan
- 7. 7. Tapak kavling dari Kantor Pertanahan
- 8. 8. Fotocopy akta pendirian dan pengesahan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket (Untuk Badan Hukum)
- 9. 9. Rencana Tapak/Site Plan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat (Untuk Badan Hukum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


#### Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang



Jl. Kacang Pedang No.26 33684 0717422683

Ξ

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung / Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang



- 1. Pemohon ke loket pelayanan untuk melakukan penyerahan dan pemeriksaan dokumen permohonan.
- 2. Pemohon ke loket pembayaran untuk melakukan pembayaran biaya pendaftaran.
- 3. Melakukan proses layanan pengukuran (pemohon harus hadir).
- 4. Pembukuan hak & penerbitan sertipikat
- 5. Sertipikat diserahkan oleh loket pelayanan kepada Pemohon

#### Waktu Penyelesaian

15 Hari

- -Jangka waktu 15 (lima belas) hari untuk pemecahan/pemisahan perorangan sampai dengan 5 bidang
- -Pemecahan/pemisahan tanah perorangan lebih dari 5 bidang hanya untuk pewarisan dan waktu penyelesaiannya disesuaikan

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Pertanahan Nasional Republik Indonesia

## Produk Pelayanan

### Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang

Jl. Kacang Pedang No.26 33684 0717422683



-

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung / Kantor Pertanahan

1. SERTIPIKATKota Pangkalpinang

# Pengaduan Layanan